



ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 s/d 2017

Diterbitkan oleh:
**SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2017**

ABSTRAK

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016 - 2017**



Diterbitkan Oleh :

**SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

TAHUN 2017

Kata Pengantar

Sehubungan dengan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pada kesempatan ini Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai menerbitkan Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 s/d 2017.

Informasi berjalan dengan cepat, begitu pula dengan jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang semakin bertambah yang bila ingin mengetahui isinya harus membaca keseluruhan dari Peraturan tersebut. Dengan demikian banyak waktu yang tersita. Oleh karena itu maka perlu naskah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih ringkas.

Abstrak Peraturan Daerah ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dengan pola informasi timbal balik yang perlu dikembangkan mulai dari pusat jaringan atau Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sampai ke jaringan paling bawah yaitu Kecamatan, Kelurahan bahkan sampai ke Desa, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian bahwa yang diperlukan secara cepat dan tepat bagi para pemakai Informasi Hukum.

Semoga dengan terbitnya Abstrak Peraturan Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Luwuk, Desember 2017

**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



NURDJALAL, SH

PEMBINA

NIP. 19710111 199304 2 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERDA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA	1
PERDA NO. 3 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	4
PERDA NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI	8
PERDA NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI	11
PERDA NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	16
PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	18
PERDA NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021.....	21
PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	25
PERDA NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	28
PERDA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	33
PERDA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ...	37

PERDA NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	41
PERDA NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	44
PERDA NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	51
PERDA NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.....	55

PILKADES

2016

PERDA NO. 2 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 2 TLD NO. 111

NOREG. 13,02/2016

38 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 6 Tahun 2014;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 43 Tahun 2014;
 - Permendagri No. 112 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pengertian mengenai Daerah, Bupati, DPRD, Pemerintahan Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, APBD, Kecamatan, Pejabat Pembina Kepegawaian, Camat, Desa, Pemerintah Desa, BPD, APBDesa, Pilkades, Kades, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, Panitia Pilkades

Tingkat Desa, Pengawas, Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, Bakal Calon Kades, Calon Kades, Calon Kades Terpilih, Pejabat Kades Purnabakti, Pelaksana Harian Kades, Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap, Kampanye, TPS, Dusun, RW, RT, Pengukuh Sumpah, KTP, Hari.

2. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh Penduduk Desa, bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara;
 - d. Penetapan dan pengangkatan; dan
 - e. Pelantikan.
4. Panitia Pilkades melaksanakan tugas perpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;

- h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas;
 - m. Aksesibilitas.
5. Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui :
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
6. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita pada saat hari pemungutan suara.
7. Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
8. Panitia pemilihan menetapkan calon Kades terpilih.
9. Calon kades terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kades.

- Catatan :**
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 15 Maret 2016.

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2015
2016**

PERDA NO. 3 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 3

7 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.**

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 17 Tahun 2003;
 - UU No. 1 Tahun 2004;
 - UU No. 25 Tahun 2005;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 109 Tahun 2000;
 - PP No. 58 Tahun 2005;
 - PP No. 79 Tahun 2005;
 - Permendagri No. 13 Tahun 2006;
 - Permendagri No. 37 Tahun 2006;
 - Perda No. 20 Tahun 2009;

Perda No. 20 Tahun 2011;

Perda No. 6 Tahun 2014;

Perda No. 1 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Perubahan-Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran :

a. Pendapatan	Rp. 1.381.027.258.423,13
b. Belanja	Rp. 1.194.732.809.557,50
c. Transfer	Rp. 177.445.070.281,00
Surplus/defisit	Rp. 8.849.378.584,63
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 102.137.246.150,84
- Pengeluaran	Rp. <u>3.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	
	Rp. 99.137.246.150,84

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih :

a. Saldo Anggaran	
Lebih Awal	Rp. 101.796.246.150,84

b. Sisa Lebih/Kurang		
Pembiayaan		
Anggaran		
(SILPA/SIKPA)	Rp.	<u>107.986.624.735,74</u>
c. Saldo Anggaran		
Lebih Akhir	Rp.	107.986.624.735,74
4. Neraca :		
a. Jumlah Aset	Rp.	1.616.139.128.304,50
b. Jumlah Kewajiba		
	Rp.	<u>49.996.841.240,96</u>
c. Jumlah Ekuitas		
Dana	Rp.	1.566.142.287.063,54
5. Laporan Operasional :		
1. Kegiatan Operasional		
a. Pendapatan -LO	Rp.	1.560.422.013.558,24
b. Beban	Rp.	<u>1.388.681.910.490,15</u>
Surplus/Defisit		
Dari Operasional	Rp.	171.740.103.068,09
2. Kegiatan Non Operasional		
a. Surplus-LO	Rp.	0,00
b. Defisit-LO	Rp.	<u>0,00</u>
Surplus/Defisit		
Dari Kegiatan		
Non Operasional	Rp.	0,00
3. Pos Luar Biasa		
a. Pendapatan-LO	Rp.	<u>0,00</u>
b. Beban		
Surplus/Defisit		

Dari Pos			
Luar Biasa	Rp.		0,00
6. Laporan Arus Kas :			
a. Saldo kas awal per			
1 Januari 2015	Rp.	100.983.604.150,84	
b. Arus kas dari			
aktifitas operasi	Rp.	35.878.771.211,71	
c. Arus kas dari			
aktifitas investasi	(Rp.	30.675.411.760,17)	
d. Arus kas dari			
aktifitas pendanaan	(Rp.	659.000.000,00)	
e. Arus kas dari			
aktifitas transitoris	(Rp.	0,00)	
f. Kas di Bendahara			
Penerimaan	(Rp.	10.979.231.183,85)	
g. Kas di Bendahara			
FKTP	Rp.	2.458.661.133,09)	
h. Kas Lainnya	Rp.	1.630.021.368,00	
i. Saldo kas akhir per			
31 Desember 2015	Rp.	20.595.877.287,32	
7. Laporan Perubahan Ekuitas:			
a. Ekuitas awal	Rp.	2.036.247.929.423,29	
b. Surplus/defisit-LO	Rp.	171.624.159.968,09	
c. Dampak kumulatif			
kebijakan/kesalahan			
mendasar :			

- Koreksi nilai persediaan	Rp.	0,00
- Selisih revaluasi aset tetap	Rp.	0,00
- Koreksi ekuitasi lainnya	Rp.	641.729.802.327,84
d. Ekuitas akhir	Rp.	1.566.142.287.063,54

8. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 12 Agustus 2016.

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KAB. BANGGAI**

2016

PERDA NO. 4 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 4 TLD NO. 112

NOREG. 64,03/2016

17 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI.**

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No. 29 Tahun 1959;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pengertian mengenai Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Bupati, DPRD, Pemerintahan Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah,

Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan.

2. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Kecamatan.
3. Dinas Daerah terdiri dari 23 (dua puluh tiga).
4. Badan Daerah terdiri dari 5 (lima).
5. Kecamatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga).
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan struktur organisasi serta tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten akan diatur dengan Peraturan Bupati;
7. UPT Dinas dibentuk di Dinas;
8. UPT Badan dibentuk di Badan;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas dan Badan diatur dengan Peraturan Bupati;
10. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf ahli yang berjumlah 3 (tiga) yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan serta.

11. Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Catatan :**
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Bupati mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Dinas dan UPT Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan mulai Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 4 November 2016.

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. BANGGAI
2016**

**PERDA NO. 5 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 5 TLD NO. 113
NOREG. 86,04/2016**

15 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI.**

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah Swasta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Air Minum Kabupaten Banggai.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No. 29 Tahun 1959;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 58 Tahun 2005;
Permendagri Nomor 48 Tahun 2016;
Perda Nomor 3 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pengertian mengenai Pemerintah Pusat, Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Penyertaan Modal Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah, Inspektorat, Penyelesaian Hutang PDAM, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

2. Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi;
 - a. Penyertaan modal yang bersumber dari hibah non kas dari Pemerintah Pusat;
 - b. Penyertaan modal yang bersumber dari APBD;
 - c. Penyertaan modal yang bersumber dari hibah barang daerah; dan
 - d. Penyertaan modal yang bersumber dari program hibah air minum Pemerintah Pusat.
3. Besaran Dana penyertaan modal daerah kepada PDAM yang bersumber dari dana hibah non kas ditetapkan sebesar Rp. 4.043.881.000,- (Empat milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk non kas, bersumber dari hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas.
4. Besaran dana penyertaan modal daerah kepada PDAM yang bersumber dari APBD direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).

5. Besaran dana penyertaan modal daerah ditetapkan berdasarkan perencanaan penggunaan dana PDAM dalam Rencana Bisnis.
6. Penyertaan modal Daerah kepada PDAM yang bersumber dari APBD diberikan dengan tahapan dengan memperhatikan rencana anggaran dari PDAM, digunakan untuk merehabilitasi dan peningkatan sarana air bersih berupa:
 - a. Pemeliharaan perpipaan; dan
 - b. Penggantian meteran air.
7. Tata cara pencairan dana penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan perencanaan penggunaan dana PDAM dalam rencana bisnis dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
8. Penyertaan modal yang bersumber dari hibah barang daerah yaitu penyertaan aset daerah yang dihibahkan kepada PDAM yang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
9. Penentuan nilai barang sebagaimana dilakukan oleh tim penilai aset yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

10. Penyertaan modal yang bersumber program hibah air minum dari Pemerintah Pusat yaitu hibah atas biaya pemasangan sambungan baru air PDAM kepada keluarga tidak mampu yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
11. PDAM berhak:
 - a. menerima penyertaan modal Daerah yang sudah dialokasikan dalam APBD;
 - b. mengelola anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja PDAM.
12. PDAM berkewajiban:
 - a. mengelola anggaran sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran; dan
 - c. memberikan laporan realisasi penyertaan modal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

13. PDAM dilarang menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah untuk kepentingan lain yang tidak berdasarkan usulan rencana usaha yang telah disepakati sehingga diberikannya Penyertaan Modal tersebut.
14. Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah dan menjadi penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
15. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDAM yang dilakukan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati serta memahami kewirausahaan secara professional.
16. Bupati melalui Inspektorat dapat meminta akuntan publik/ atau akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada PDAM.
17. Sanksi berupa penarikan kembali Penyertaan Modal dari PDAM apabila PDAM melakukan pelanggaran.

18. Dalam hal PDAM mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 5 (lima) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan Penyertaan Modal kepada PDAM yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD dan dilaporkan kepada Bupati.

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 9 November 2016.

PERUBAHAN APBD T.A. 2016

2016

PERDA NO. 6 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 6

8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 58 Tahun 2005;
 - Permendagri No. 13 Tahun 2006;
 - Perda No. 20 Tahun 2009;
 - Perda No. 1 Tahun 2016;
 - Perbup No. 1 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:	
1. Semua	Rp.1.739.780.411.106,00
2. Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 59.198.030.470,27)</u>
Jumlah Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp.1.680.582.380.635,73
b. Belanja Daerah:	
1. Semua	Rp.1.785.841.357.106,00
2. Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 3.816.232.734,80)</u>
Jumlah Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp.1.782.025.124.371,20
Surplus/(Defisit)	
Setelah Perubahan	(Rp.1.101.442.743.735,47)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 49.560.946.000,00
b) Bertamba/Berkurang	<u>Rp. 59.425.678.735,47</u>
Jumlah Penerimaan	
Setelah Perubahan	Rp. 108.986.624.735,47
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
b) Bertamba/Berkurang	<u>Rp. 4.043.881.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 7.543.881.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	
Setelah Perubahan	Rp. 101.442.743.735,47
Sisa lebih pembiayaan	
Angaran	
Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 11 Nopember 2016.

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2016

PERDA NO. 7 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 7 TLD NO. 114

NOREG. 102,06/2016

34 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- Abstrak :**
- Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian dan perkebunan, petani mempunyai peran sentral dan pemberi kontribusi yang besar dan nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan, sehingga petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 41 Tahun 2009;
 - UU No. 18 Tahun 2012;
 - UU No. 19 Tahun 2013;
 - UU No. 23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pengertian mengenai Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Perlindungan Petani, pemberdayaan Petani, Petani, Pertanian, Usaha Tani, Pelaku Utama, Setiap Orang, Komoditas Pertanian, Komoditas Unggulan Strategis, Asuransi Pertanian, Lahan, Lahan Pertanian, Lahan Pertanian Pangan, Sistem Peringatan Dini, Hak Kekayaan Intelektual, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kelembagaan Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Badan Usaha Milik Petani.
 2. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel yang memuat strategis dan kebijakan.
 3. HAKI yang dilindungi meliputi:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. rahasia dagang; atau
 - e. perlindungan varietas tanaman.
 4. Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. penyediaan pembiayaan bagi Petani;
 - d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; dan
 - e. pembenyukan BUM Petani.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu
- Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Petani yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian adalah tindakan kejahatan dan akan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 5 Desember 2016.

RPJM KAB. BANGGAI TAHUN 2016-2021

2016

PERDA NO. 8 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 7 TLD NO. 114

NOREG. 105,07/2016

6 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021**

- Abstrak** : - Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No. 29 Tahun 1959;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 8 Tahun 2008;
Permendagri No. 54 Tahun 2010;
Perda No. 9 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pengertian mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Visi, Misi, Kebijakan.
 2. RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ke depan dan 1 (satu) tahun transisi, yang pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
 3. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
 4. Dokumen RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
 - d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
 - h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
 - i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan
 - j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;
5. Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. RPJMD dapat diubah dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi mewujudkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - c. merugikan kepentingan nasional.
7. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup karena:
- a. Bencana alam;
 - b. Guncangan politik;
 - c. Krisis ekonomi;
 - d. Konflik sosial budaya;
 - e. Gangguan keamanan;
 - f. Pemekaran daerah; atau
 - g. Perubahan kebijakan nasional.
8. Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
9. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 8 Desember 2016.

BANGUNAN GEDUNG

2016

PERDA NO. 9 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 9 TLD NO. 116

NOREG. 125,09/2016

125 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 28 Tahun 2002;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 36 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pengertian mengenai Daerah, Pemerintah daerah, Bupati, Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Umum, Bangunan Gedung Tertentu, Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung

dengan gaya/langgam tradisional, Klasifikasi Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Hijau, Keterangan Rencana Kabupaten, IMB Gedung, Permohonan IMB Gedung, Garis sempadan Bangunan Gedung, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Daerah Hijau, Koefisien Tapak Basemen, Pedoman Teknis, Standar teknis, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perkotaan, Peraturan Zonasi, RTBL, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Perencanaan Teknis, Pertimbangan Teknis, Pemanfaatan Bangunan Gedung, Pemeriksaan Berkala, Laik Fungsi, Pemeliharaan, Perawatan, Pelestarian, Pemugaran Bangunan Gedung, Pembongkaran, Pengelolaan air hujan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Pengawas, Masyarakat, peran Masyarakat, Dengar Pendapat Publik, Gugatan Perwakilan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pengaturan, Pemberdayaan, Pengawasan, Sertifikat Laik Fungsi.

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2017

PERDA NO. 1 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 1 TLD NO. 117

41 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 18 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pengertian mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah, Pimpinan, Anggota DPRD, Pemerintah Daerah, Bupati, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menteri.

2. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reles.
3. Uang representasi ketua DPRD Kabupaten setara dengan gaji pokok Bupati, Uang representasi wakil ketua DPRD Kabupaten sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD Kabupaten dan Uang representasi anggota DPRD Kabupaten sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

4. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representase yang bersangkutan.
6. Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
7. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda atau alat kelengkapan lain dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, paling banyak 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, paling banyak 4% (empat persen); dan

- d. anggota, paling banyak 3% (tiga persen);
dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
8. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 9. Tunjangan rees sebagaimana diberikan setiap melaksanakan rees kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 10. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rees dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD.
 11. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
 12. Selain tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
13. Selain tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
14. Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
15. Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

- Catatan :**
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 31 Juli 2017.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016

2017

PERDA NO. 2 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 2

6 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.**

- Abstrak :**
- Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 58 Tahun 2005;
 - Permendagri No. 13 Tahun 2006;
 - Perda No. 20 Tahun 2009;
 - Perda No. 1 Tahun 2016;
 - Perda No. 6 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laopran keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan-Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Laporan Realisasi Anggaran :

a. Pendapatan	Rp.1.663.759.377.324,43
b. Belanja	Rp.1.375.724.065.797,86
c. Transfer	Rp. 275.845.175.865,00
Surplus/defisit	Rp. 12.190.135.661,57
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 109.246.791.219,47
- Pengeluaran	Rp. <u>2.500.000.000,00</u>
Pembiayaan	
Neto	Rp. 106.746.791.219,47
 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih :
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - Rp. 107.986.624.735,47
 - b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan
 - Rp. 107.984.791.219,47

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 118.936.926.881,04
d. Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya	(Rp. 1.833.516,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 118.936.926.881,04
4. Neraca :	
a. Jumlah aset	Rp.1.887.907.834.896,13
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp. 21.031.959.069,00</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.1.866.875.875.827,13
5. Laporan Operasional yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016:	
a. Jumlah Pendapatan	Rp.1.711.819.036.895,07
b. Jumlah Beban	<u>Rp.1.484.858.774.459,32</u>
c. Surplus/defisit dari operasional	Rp. 226.960.262.435,75
d. Surplus/defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
e. Surplus/defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
f. Surplus/ defisit LO	Rp. 226.960.262.435,75

6. Laporan Arus Kas :		
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp.	105.527.963.602,38
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	342.326.388.702,12
c. Arus kas dari aktifitas investasi	(Rp.	333.449.612.504,75)
d. Arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp.	1.262.000.000,00
e. Arus kas dari Aktifitas transitoris	Rp.	25.000.000,00
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	250.718.783,85
g. Kas di BLUD	Rp.	421.629.919,01
h. Kas di Bendahara FKTP	Rp.	3.165.328.190,28
i. Kas Lainnya	Rp.	1.235.287.064,61
j. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp.	120.764.703.757,50

7. Laporan Perubahan Ekuitas:

a. Ekuitas awal	Rp.	1.566.142.287.063,54
b. Surplus/ defisit-LO	Rp.	226.960.262.435,75
c. Dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar :		
- Koreksi nilai persediaan	Rp.	0,00

- Selisih revaluasi aset tetap	Rp.	0,00
- Koreksi ekuitasi lainnya	Rp.	73.773.326.327,84
d. Ekuitas akhir	Rp.	1.866.875.875.435,13

8. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 16 Agustus 2017.

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TENTANG PILKADES

2017

PERDA NO. 3 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 3 TLD NO. 118

NOREG. 94,02/2017

10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2

TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

- Abstrak :** - bahwa dengan dikeluarkannya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mencabut Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No. 29 Tahun 1959;
UU No. 6 Tahun 2014;

UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 43 Tahun 2014;
Permendagri No. 112 Tahun 2014;
Permendagri No. 82 Tahun 2015;
Permendagri No. 110 Tahun 2016;
Perda No. 2 Tahun 2016.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Ketentuan huruf g dan huruf p Pasal 21 dihapus danditambah 4 (empat) huruf yakni huruf s, huruf t, huruf u dan huruf v, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Sehat jasmani dan rohani;
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Berkelakuan baik;
- n. Mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan;

- o. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
- p. Dihapus;
- q. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat desa;
- r. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa;
- s. Mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup TNI/Polri dan Instansi masing-masing, apabila anggota TNI/Polri dan BUMN/BUMD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- t. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
- u. Bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa;
- v. Bersedia mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa.

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 11 Oktober 2017.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KADES

2017

PERDA NO. 4 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 4 TLD NO. 119

NOREG. 95,03/2017

34 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- Abstrak :**
- bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dicabut dan disesuaikan;
 - bahwa untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti, perlu dilakukan pengangkatan Kepala Desa antar waktu maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No. 29 Tahun 1959;
UU No. 6 Tahun 2014;

UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 43 Tahun 2014;
Permendagri No. 112 Tahun 2014;
Permendagri No. 82 Tahun 2015;
Permendagri No. 110 Tahun 2016;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Pengertian mengenai Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian, Inspektorat, Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat, Desa, Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Aset Desa, Laporan Kepala Desa, Laporan Hasil Evaluasi, Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Musyawarah Desa Khusus, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Kepala Desa terpilih, Pelaksana Tugas Kepala Desa, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Hari.

- Pengangkatan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah desa khusus paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- Pengangkatan dan Pelantikan :
 - a. Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati yang diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa.
 - b. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang digantikannya yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.

- Katatan :**
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 34) sepanjang mengenai pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 11 Oktober 2017.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2017

PERDA NO. 5 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 5 TLD NO. 120

NOREG. 96,04/2017

28 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- Abstrak :**
- bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 6 Tahun 2014;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 60 Tahun 2014;
 - Permendagri No. 83 Tahun 2015;
 - Permendagri No. 84 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - Pengertian mengenai Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Camat,

Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

- Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis
- Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- Persyaratan Umum adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar pertamakali sebagai perangkat Desa;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut :
 - a. Bersedia menetap dan bertempat tinggal di Desa setempat;

- b. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba); dan
 - c. Khusus Kepala Dusun diwajibkan berasal dari penduduk di dusun setempat.
 - d. Bersedia melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa berdasarkan jam kerja.
- Kelengkapan persyaratan administrasi terdiri atas:
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. Surat pernyataan bersedia menetap dan bertempat tinggal di Desa setempat bagi calon perangkat desa yang bukan dari penduduk desa setempat yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- j. Surat pernyataan siap mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik apabila terpilih menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- k. Surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa berdasarkan jam kerja yang telah ditentukan.

- Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- Mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis dengan Camat mengenai alasan pemberhentian perangkat Desa;
 - b. Dalam hal proses pemberhentian sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai

- pemberhentian perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Camat menerima hasil konsultasi tertulis dari Kepala Desa;
- c. Dalam hal proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka camat tidak memberikan rekomendasi;
 - d. Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
 - e. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis Camat.
- Apabila Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa tidak mendasari rekomendasi tertulis dari Camat, Bupati melalui Camat membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
 - Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
 - Surat Keputusan Camat ditembuskan Kepada Bupati Banggai, Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah yang mebidangi urusan administrasi Pemerintahan Desa.

- Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta hak-hak keuangan perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Camat harus dibayarkan kembali.
- Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dapat membentuk tim dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - b. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

- g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- Tim yang dimaksud berjumlah gasal dan paling rendah terdiri dari unsur seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Catatan :**
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 11 Oktober 2017.

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN MIKRO

2017

**PERDA NO. 6 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 6 TLD NO. 121
NOREG. 97,05/2017**

25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Abstrak : - bahwa dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Koperasi dan Usaha Mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi yang diselenggarakan secara menyeluruh, berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan budaya, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
 - UU No. 29 Tahun 1959;
 - UU No. 25 Tahun 1992;
 - UU No. 23 Tahun 2014;
 - PP No. 9 Tahun 1995;
 - Permen Koperasi dan UKM No. 02/PER/M.KUKM/II/2017
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 - Pengertian mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Dinas, Instansi terkait, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Koperasi, Usaha Mikro, Dana penguatan modal, Pemohon, Penerima dana penguatan modal, Kontribusi, Pemberdayaan, Kemitraan, Iklim Usaha, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Usaha, Jaringan Usaha, Pelaku Usaha, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah, Bank lainnya.
- Sasaran pemberian dana penguatan modal adalah:
 - a. kelompok usaha tani;
 - b. koperasi;
 - c. usaha mikro;

d. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat; atau

e. lembaga keuangan non bank:

- Pengembalian dana penguatan modal dilakukan dengan cara tunai atau diangsur dalam jangka waktu per bulan, per tiga bulan, per enam bulan atau per dua belas bulan.
- Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 2 (dua) tahun, dengan masa tenggang 3 (tiga) bulan.
- Pengembalian dana penguatan modal didasarkan pada jangka waktu dalam perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal.
- Prinsip pemberdayaan Koperasi adalah sebagai berikut :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. terpadu;
 - d. berkesinambungan;
 - e. profesional;
 - f. adil;
 - g. transparan;
 - h. akuntabel;
 - i. kemandirian;
 - j. etika Usaha;
 - k. berbasis kearifan lokal dan budaya.
- Pemberdayaan koperasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penguatan permodalan;

- c. pembinaan manajemen;
- d. bimbingan teknis; dan
- e. pemasaran produk.
- Syarat koperasi peserta program pemberdayaan mencakup:
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat;
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dipidana dengan pidana penjara 6 bulan dan atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 11 Oktober 2017.

PERUBAHAN APBD T.A. 2017

2017

PERDA NO. 7 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 7

NOREG. 108.06/2017

8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Abstrak : - Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No. 29 Tahun 1959;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 58 Tahun 2005;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Perda No. 20 Tahun 2009;
Perda No. 10 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.962.836.563.083,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.2.073.773.489.964,04</u>
(Defisit)	Rp. (110.963.926.881,04)

c. Pembiayaan Daerah :		
- Penerimaan	Rp.	119.936.926.881,03
- Pengeluaran	Rp.	<u>9.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp.	110.963.926.881,04
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan :		
	Rp.	00,00

Catatan : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 27 Oktober 2017.